



P U T U S A N

Nomor : 24/PID.SUS.ANAK/2014/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **ANAK**;
Tempat lahir : Aek Nabuntu;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/14 Agustus 1996;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMA;

Anak dalam perkara ini ditahan oleh :

- Penuntut Umum dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 24 Juli 2014;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-112/TBALAI/07/2014 tanggal Juli 2014, yang mendakwa Anak dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2014 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari dalam tahun 2014, bertempat di halaman parkir Sekolah Asahan atau setidaknya-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***"Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum, karena bersalah menista orang"*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekira pukul 07.15 wib saksi korban tiba di sekolah ten Asahan untuk belajar. Kemudian sekira pukul 12.00 Wib saksi korban berada di parkir Sepeda Motor tepatnya di halaman parkir bertemu dengan Terdakwa, setelah itu saksi korban dan Terdakwa saling berdekatan atau saling memandang, lalu saksi korban langsung mengambil sepeda motornya dengan tujuan hendak pulang ke rumah. Namun pada saat saksi korban berada di atas sepeda motor, dimana Terdakwa langsung berteriak ke arah saksi korban dan mengatakan *"lonte"* di muka umum yang mana di saksikan diantaranya oleh saksi Feni dan saksi Gusti. Setelah itu saksi korban langsung menuju pulang kerumah dan mengatakan kepada orang tua saksi korban tentang perbuatan Terdakwa kepada saksi korban;
- Kemudian sekira pukul 17.00 Wib dimana saksi korban dan Terdakwa di lakukan pertemuan di rumah Kepala Desa Di Desa Aek Nabuntu Kec. Aek Loba Kab. Asahan dengan tujuan akan di lakukan perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa namun gagal karena orang tua saksi korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Asahan agar di tindak lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Akibat dari penghinaan yang dilakukan Terdakwa tersebut, saksi korban merasa malu dan nama baik saksi korban jadi buruk karena teman-teman sekolahnya mendengar perkataan/penghinaan Terdakwa terhadap saksi korban;

----- Bahwa perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI No. 03 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum nomor : Reg. Perkara : PDM-112/TBALAI/08/2014, tanggal 15 September 2014, yang menuntut Anak sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penghinaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 26 ayat (1) UU.RI.No.03 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
NIHIL;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

III. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai nomor : 333/Pid.B/2014/PN-Tjb tanggal 18 September 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penistaan**", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **8 (delapan) bulan** berakhir;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

IV. Akta Permintaan Banding nomor : 23/Akta.Pid/2014/PN.TB yang dibuat oleh : MARADEN SILALAH, SH. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 September 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 29 September 2014;

- V. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 Oktober 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 1 Oktober 2014, memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Anak pada tanggal 1 Oktober 2014;
- VI. Kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak tertanggal 6 Oktober 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 9 Oktober 2014, kontra memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Oktober 2014;
- VII. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 30 September 2014, nomor : W2.U8/2385/ HN.01.10/IX/2014, yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Anak, yang menerangkan bahwa kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 333/ Pid.B/2014/PN-Tjb, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 30 September 2014, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 Oktober 2014, pada prinsipnya adalah memohon agar Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Anak bersalah melakukan tindak pidana "penghinaan" melanggar pasal 310 ayat (1) KUHPIdana serta menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4 (empat) bulan, sesuai dengan surat tuntutan pidana yang diajukan di persidangan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak tertanggal 6 Oktober 2014, pada prinsipnya menyetujui putusan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dan kontra memori banding tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ternyata kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama dengan tepat dan benar, dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan-pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai nomor : 333/Pid.B/2014/PN-Tjb tanggal 18 September 2014, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 Oktober 2014, kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak tertanggal 6 Oktober 2014, dan bukti-bukti surat lain yang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Anak bersalah melakukan tindak pidana "penghinaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHPidana Jo pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 03 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan hukuman yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai nomor : 333/Pid.B/2014/PN-Tjb tanggal 18 September 2014, yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan pasal 310 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang nomor : 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai nomor : 333/Pid.B/2014/PN-Tjb tanggal 18 September 2014, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Tinggi Medan oleh **KAREL TUPPU, SH.MH.**, selaku Hakim Anak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **4 Nopember 2014**, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, ditandatangani oleh PLH. Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 15 Oktober 2014, nomor : 24/PID.SUS.ANAK/2014/PT.MDN, dan **Hj. SYARIFAH MASTHURA, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Hj. SYARIFAH MASTHURA, SH.MH.

KAREL TUPPU, SH.MH.